



PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah dan cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 14 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Februari 1991 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe, wilayah hukum Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 15 tahun, dan Tergugat berstatus duda dalam usia 40 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Penggugat

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxxxxx, yang kemudian menyerahkan saat itu perwaliannya kepada almarhum Kepala KUA Kecamatan Langara, untuk menikahkan Tergugat dengan Penggugat, dan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan Almarhum Bapak xxxxxxxx dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas 1 gram;

- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah mendaftarkan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe;
- 6 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe selama 7 tahun kemudian berpindah ke rumah saudara Tergugat yang beralamat di Desa xxxxxxxx, Kabupaten Muna selama 4 tahun kemudian berpindah ke Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe dengan meminjam rumah kerabat selama 4 tahun selanjutnya terakhir tinggal di rumah anak angkat Tergugat yang beralamat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Muna sampai berpisah tempat tinggal;
- 7 Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak, yakni :
 - 1 ANAK I
 - 2 ANAK II
 - 3 ANAK III
 - 4 ANAK IV
 - 5 ANAK V

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw



6 ANAK VI

- 8 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan 6 tahun 2010, karena Tergugat sering meminum alkohol dan bermain judi kemudian setelah pulang kerumah Tergugat sering memukul Penggugat. setelah itu terjadi lagi konflik dalam rumah tangga secara terus menerus;
- 9 Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 8 tahun 2017 yang disebabkan karena Penggugat tidak tahan lagi terhadap perlakuan Tergugat sampai pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama Tergugat ke kampung halaman Penggugat yang beralamat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Muna sampai sekarang. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 10 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 11 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 12 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 1991 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam proses persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tertanggal 6 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P1;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Fasakh Nikah yang dibuat oleh xxxxxxxx (Penggugat) pada tanggal 11 Oktober 2018 yang diketahui oleh Ketua BP4 Kecamatan xxxxxxxx, bukti P2;

2. Bukti Saksi.

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Wakatobi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Februari 1991 di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali Penggugat pada menikah dengan Tergugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi-saksi aqad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa emas 1 gram;
- Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe namun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal terakhir di Desa xxxxxxxx, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk bahkan saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Wakatobi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu dua kali saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe namun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal terakhir di Desa xxxxxxxx, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk bahkan saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Tergugat datang ke rumah saksi di xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 [fotokopi Kartu Tanda Penduduk], maka telah terbukti secara formil bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya maka secara yuridiksi menjadi wewenang Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara gugatan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa rukun dan syarat perkawinan. Berdasarkan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Februari 1991 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Muna dinikahkan oleh Kepala KUA Kecamatan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx dan wali nikahnya saudara kandung Penggugat bernama xxxxxxxx serta disaksikan oleh 2 orang saksi bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Februari 1991 di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe yang dinikahkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx dan yang menjadi wali Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxx serta mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa emas 1 gram dan saksi kedua Penggugat tidak menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama tidak mengetahui jelas prosesi aqad nikah Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua tidak menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari keterangan saksi, disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya pasangan suami istri dan tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan adat-istiadat masyarakat di tempat Penggugat tinggal, dimana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara *de facto* kehidupan pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Februari 1991 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe adalah sah;

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah, Penggugat juga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat maka selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak akhir bulan Juni 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum alkohol dan bermain judi dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P2 yang merupakan Surat Pernyataan Fasakh Nikah yang dibuat oleh xxxxxxx (Penggugat) pada tanggal 11 Oktober 2018 yang diketahui oleh Ketua BP4 Kecamatan xxxxxxx, Majelis Hakim berperdapat bahwa bukti P2 tersebut tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga bukti P2 tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk telah memperburuk kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana membuat Penggugat tidak suka dengan sifat Tergugat yang mabuk-mabukan sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dampak dari sifat Tergugat yang suka mabuk-mabukan sering menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik di rumah maupun di luar rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri yang membutuhkan perlindungan dari

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya telah menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perpisahan tersebut merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat dan ketidak inginan untuk bersatu dan membangun keluarga yang bahagia.

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi beritikad untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dengan Tergugat sebagaimana yang dibutuhkan dalam suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan dengan sifat Tergugat yang suka minum minuman keras hingga mabuk, serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kebalik, selain itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Rum ayat 21 yang artinya *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang."*

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi. Karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1991 di Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Konawe;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriah oleh H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag dan Abu Rahman Baba, S.HI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Asril Amrah, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,MH

Hakim Anggota,

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

ASRIL AMRAH, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	846.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.0042/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)